



**KEPUTUSAN DIREKTUR PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN  
KAWASAN KONSERVASI**

**Nomor : SK. 3 /PJKK/TU/KSA.3// /2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT,  
PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN PENGADUAN PELAYANAN  
PADA DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI**

**DIREKTUR PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi perlu dibentuk tim survei kepuasan masyarakat, pelaksana pelayanan publik dan pengaduan pelayanan yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota;
  - b. bahwa untuk pembentukan tim survei kepuasan masyarakat, pelaksana pelayanan publik dan pengaduan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-undangan Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;



6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT, PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN PENGADUAN PELAYANAN PADA DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI.
- KESATU** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai tim survei kepuasan masyarakat, pelaksana pelayanan publik dan pengaduan pelayanan pada Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
- KEDUA** : Tim survei kepuasan masyarakat, pelaksana pelayanan publik dan pengaduan pelayanan pada Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
  2. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi atau mengarahkan kepada bagian terkait;
  3. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
  4. Menjunjung tinggi dan menerapkan kode etik dan standar pelayanan publik;
  5. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
  6. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian yang terkait;
  7. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan secara periodik.
- KETIGA** : Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BA-029 Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maupun terjadi pergantian anggota tim, maka selanjutnya keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. Dan dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 31 Januari 2024



DIREKTUR,

NANDANG PRIHADI

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi  
Nomor : SK. 3/PJLKK/TU/KCA.3/01/2024  
Tanggal : 31 Januari 2024

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
PADA DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI

Penanggung Jawab Kegiatan : Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan  
Kawasan Konservasi  
Ketua Tim : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Sekretaris 1 (Pelayanan Publik) : Rini Rismayani, S.Hut., M.Si.  
Sekretaris 2 (Survei Kepuasan Masyarakat) : Sahat July Tirta Dewi, S.Hut., M.T  
Anggota : 1. Nandang Gumilar, S.Hut., M.T., M.Sc.  
2. Gita Riani Wulandari, SP  
3. Awaliah Anjani, S.Hut.  
4. Ade Hasanudin, S.M.  
5. Astriana Wardani, S.Kom.

  
DIREKTUR,  
NANDANG PRIHADI